



P U T U S A N

Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anwar Dana Ashshiddqy.
2. Tempat lahir : Banyuwangi.
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/6 Juni 1992.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.001/002 Kel. Sempu Kec. Sempu Banyuwangi atau Apartement Kebagusan Tower A6-12.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Anwar Dana Ashshiddqy ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa Anwar Dana Ashshiddqy ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abraham A.F Sianturi, SH.CRA, D PRANATA SIMAMORA, SH.M.Kn dan MARIANI ULSEN, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Abraham Simatupang & Lawyers, beralamat di Green Palm Residence, Lantai LG/C16, Jl. Raya Kresek No.88 Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04

Halaman 1 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, akan tetapi selanjutnya Terdakwa mencabut surat kuasa dari Penasihat Hukumnya tersebut dan pada persidangan selanjutnya Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR DANA ASHSHIDDIQY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pemalsuan surat dengan memakai surat palsu secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/0465/IN/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 10 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera kepada Youngky Assodiqi sebesar Rp 349.025.000,-
 - 2) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/0724/IN/2021 tanggal 08 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 12 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera kepada Teguh Pribadi Arsyad Rp 74.662.500,- an. Fajar Kurniawan Rp 49.775.000,- an. Jefry Suwanda Pratama Rp 398.750.000,- total sebesar Rp 525.000.00,-
 - 3) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/0724/IN/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 12 an. Koperasi Produsen Laju

Halaman 2 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padan Sejahtera kepada Hermawan Setyo Wibowo Rp 59.700.000,-
an. Youngky Assodiqi Rp 249.225.000,- dengan total sebesar Rp
310.000.000,-

4) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/0758/IN/2021 tanggal
27 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan
Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 12 an. Koperasi Produsen Laju
Padan Sejahtera kepada Jefry Suwanda Pratama sebesar Rp
450.000.000,-

5) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/0823/IN/2021 tanggal
05 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan
Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 14 kepada Taqwa Rizaldi
sebesar Rp 450.000.000,-

6) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/0905/IN/2021 tanggal
19 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan
Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 15 kepada Taqwa Rizaldi
sebesar Rp 250.000.000,-

7) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/0973/IN/2021 tanggal
27 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan
Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 16 kepada Enggar Permana
Lustanto sebesar Rp 250.000.000,-

8) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/1000/IN/2021 tanggal
02 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan
Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 17 kepada Enggar Permana
Lustanto sebesar Rp 350.000.000,-

9) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/1069/IN/2021 tanggal
08 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan
Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 18 kepada Taqwa Rizaldi
sebesar Rp 300.000.000,-

10) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/1151/IN/2021 tanggal
22 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan
Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 19 kepada Enggar Permana
Lustanto sebesar Rp 300.000.000,-

11) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/1503/IN/2021 tanggal
09 Agustus 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT.
Polex Garmino Utama kepada Yosua Ega Fakta sebesar Rp
500.000.000,-

Halaman 3 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/1609/IN/2021 tanggal 25 Agustus 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Porex Garmino Utama kepada Yosua Ega Fakta sebesar Rp 1.000.000.000,-

13) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/1714/IN/2021 tanggal 08 September 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Porex Garmino Utama kepada Taqwa Rizaldi sebesar Rp 450.000.000,-

14) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/1829/IN/2021 tanggal 22 September 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Porex Garmino Utama kepada Taqwa Rizaldi sebesar Rp 70.000.000,-

15) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/2095/IN/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana kepada Ikhwan Zhaky sebesar Rp 100.000.000,-

16) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/2112/IN/2021 tanggal 29 Oktober 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Intan Salsabila kepada Taqwa Rizaldi sebesar Rp 1.000.000.000,-

17) Rekning koran Bank Mandiri 1440014943226 atas nama ANWAR DANA ASHSHIDDIQY periode bulan Maret 2021 sampai dengan November 2021

18) Laporan Hasil Investigasi Pencairan Kredit Ilegal di SME Area Jakarta Plaza Mandiri Tahun Audit 2021

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ANWAR DANA ASHSHIDDIQY pada bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada rentang waktu di tahun 2021 bertempat di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Plaza Mandiri yang beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kv. 36-38 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku *Pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa pada bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2021 Terdakwa bekerja sebagai Relationship Manager di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Plaza Mandiri yang beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kv. 36-38 Jakarta Selatan, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan.

-Bahwa selaku Relationship Manager di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Plaza Mandiri Terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab diantaranya sebagai berikut :

- ✓ Mencari calon debitur untuk diberikan fasilitas kredit dari Bank Mandiri
- ✓ Mengelola, maintenance dan monitoring debitur yang sedang menerima fasilitas kredit
- ✓ Memperoleh kelengkapan data dan dokumen dalam rangka untuk melakukan analisa kredit
- ✓ Melakukan kunjungan ke calon debitur
- ✓ Melakukan verifikasi terhadap semua dokumen kredit kepada debitur/calon debitur

-Bahwa untuk pencairan fasilitas kredit modal kerja di Bank Mandiri terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai berikut :

- ✓ Debitur mengajukan permohonan pencairan kredit kepada Bank Mandiri melalui Relationship Manager
- ✓ Relationship Manager memverifikasi kebenaran dokumen pencairan kredit dan membuat nota usulan pencairan kredit kepada Area SME Head untuk mendapat persetujuan
- ✓ Relationship Manager menyampaikan surat usulan pencairan kredit yang telah disetujui oleh Area SME Head kepada Unit yang bertugas untuk memindahbukukan dana untuk dilakukan pencairan kredit

Halaman 5 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa yang bermaksud mendapatkan penghasilan lebih dengan melakukan trading di Binary Option dan membutuhkan dana untuk hal tersebut maka Terdakwa selaku Relationship Manager di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Plaza Mandiri kemudian melakukan penyelewengan dengan melakukan pencairan fasilitas kredit modal kerja fiktif di Bank Mandiri tempatnya bekerja secara terus-menerus dari bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2021 dengan cara Terdakwa membuat surat/dokumen palsu dan menggunakannya dalam proses pencairan kredit tersebut secara sebagai berikut :

1. Terdakwa membuat surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0465/IN/2021 tertanggal 22 Maret 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 10 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 22 Maret 2021 dan ditransfer kepada YOUNGKY ASSODIQI sebesar Rp 349.025.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah);
2. Terdakwa membuat surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0724/IN/2021 tertanggal 08 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 11 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 08 April 2021 dan ditransfer kepada TEGUH PRIBADI ARSYAD sebesar Rp 74.662.500,-, kepada FAJAR KURNIAWAN Rp 49.775.000,-, kepada JEFRY SUWANDA PRATAMA sebesar Rp 398.750.000,- dengan dengan total sebesar Rp 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
3. Terdakwa membuat surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0724/IN/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 12 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya

Halaman 6 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 21 April 2021 dan ditransfer kepada HERMAWAN SETYO WIBOWO sebesar Rp 59.700.000,-, an. YOUNGKY ASSODIQI sebesar Rp 249.225.000,-, dengan total sebesar Rp 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

4. Terdakwa membuat surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0758/IN/2021 tanggal 27 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 12 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 27 April 2021 dan ditransfer kepada kepada JEFRY SUWANDA PRATAMA sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

5. Terdakwa membuat surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0823/IN/2021 tanggal 05 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 14 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 05 Mei 2021 dan ditransfer kepada TAQWA RIZALDI sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

6. Terdakwa membuat surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0905/IN/2021 tanggal 19 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 15 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 19 Mei dan ditransfer kepada TAQWA RIZALDI sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

7. Terdakwa membuat surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0973/IN/2021 tanggal 27 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 16 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera

Halaman 7 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 27 Mei 2021 dan ditransfer kepada ENGGAR PERMANA LUSTANTO sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

8. Terdakwa membuat surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1000/IN/2021 tanggal 02 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 17 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 02 Juni 2021 dan ditransfer kepada ENGGAR PERMANA LUSTANTO sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

9. Terdakwa membuat surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1069/IN/2021 tanggal 08 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 18 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 08 Juni 2021 dan ditransfer kepada TAQWA RIZALDI sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

10. Terdakwa membuat surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1151/IN/2021 tanggal 22 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 19 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 22 Juni 2021 dan ditransfer kepada ENGGAR PERMANA LUSTANTO sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

11. Terdakwa membuat surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1503/IN/2021 tanggal 09 Agustus 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Polex Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Polex Garmino Utama ke rekening penerima atas nama YOSUA EGA FAKTA sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

12. Terdakwa membuat surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1609/IN/2021 tanggal 25 Agustus 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Polex Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Polex Garmino Utama ke rekening penerima atas nama YOSUA EGA FAKTA sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

13. Terdakwa membuat surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1714/IN/2021 tanggal 08 September 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Polex Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Polex Garmino Utama ke rekening penerima atas nama TAQWA RIZALDI sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

14. Terdakwa membuat surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1829/IN/2021 tanggal 22 September 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Polex Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Polex Garmino Utama ke rekening penerima atas nama TAQWA RIZALDI sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

15. Terdakwa membuat surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/2095/IN/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. Koperasi Laju Padan Sejahtera dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama Koperasi Laju Padan Sejahtera ke rekening penerima atas nama IKHWAN ZHAKY sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);



16. Terdakwa membuat surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/2112/IN/2021 tanggal 29 Oktober 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Intan Salsabila dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Intan Salsabila ke rekening penerima atas nama TAQWA RIZALDI sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

-Bahwa rekening-rekening penerima dana tersebut di atas merupakan rekening yang Terdakwa pinjam dari orang-orang tersebut tanpa Terdakwa memberikan keuntungan kepada pemilik rekening karena beberapa merupakan keluarga dan teman lama Terdakwa, dan setelah dana masuk ke rekening penerima sebagaimana tersebut di atas, kemudian Terdakwa meminta dana tersebut ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri nomor 1440014943226 atas nama ANWAR DANA ASHSHIDDIQI dengan total keseluruhan yang masuk ke rekening Terdakwa adalah sebesar Rp 6.654.025.000,- (enam miliar enam ratus lima puluh empat ribu dua puluh lima ribu rupiah).

-Bahwa uang tersebut kemudian Terdakwa pergunakan untuk trading Binary Option seperti Binomo, Quotex dan IQ Option yang tidak ada kepentingannya dengan kinerja Terdakwa di Bank Mandiri serta keperluan pribadi Terdakwa lainnya, sedangkan pemberian fasilitas kredit modal kerja yang telah dicairkan oleh Bank Mandiri tersebut telah tercatat dalam pembukuan maupun laporan kegiatan usaha Bank Mandiri.

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Bank Mandiri Persero Tbk mengalami kerugian sebesar Rp 6.654.025.000,- (enam miliar enam ratus lima puluh empat ribu dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANWAR DANA ASHSHIDDIQY pada bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada rentang waktu di tahun 2021 bertempat di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Plaza Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kv. 36-38 Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa pada bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2021 Terdakwa bekerja sebagai Relationship Manager di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Plaza Mandiri yang beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kv. 36-38 Jakarta Selatan, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan.

-Bahwa selaku Relationship Manager di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Plaza Mandiri Terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab diantaranya sebagai berikut :

- ✓ Mencari calon debitur untuk diberikan fasilitas kredit dari Bank Mandiri
- ✓ Mengelola, maintenance dan monitoring debitur yang sedang menerima fasilitas kredit
- ✓ Memperoleh kelengkapan data dan dokumen dalam rangka untuk melakukan analisa kredit
- ✓ Melakukan kunjungan ke calon debitur
- ✓ Melakukan verifikasi terhadap semua dokumen kredit kepada debitur/calon debitur

-Bahwa untuk pencairan fasilitas kredit modal kerja di Bank Mandiri terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai berikut :

- ✓ Debitur mengajukan permohonan pencairan kredit kepada Bank Mandiri melalui Relationship Manager
- ✓ Relationship Manager memverifikasi kebenaran dokumen pencairan kredit dan membuat nota usulan pencairan kredit kepada Area SME Head untuk mendapat persetujuan
- ✓ Relationship Manager menyampaikan surat usulan pencairan kredit yang telah disetujui oleh Area SME Head kepada Unit yang

Halaman 11 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



bertugas untuk memindahbukukan dana untuk dilakukan pencairan kredit

-Bahwa Terdakwa yang bermaksud mendapatkan penghasilan lebih dengan melakukan trading di Binary Option dan membutuhkan dana untuk hal tersebut maka kemudian Terdakwa melakukan pencairan fasilitas kredit modal kerja fiktif di Bank Mandiri tempatnya bekerja secara terus-menerus dari bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2021 dengan cara Terdakwa membuat surat/dokumen palsu dalam proses pencairan kredit tersebut secara sebagai berikut :

1. Terdakwa membuat surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0465/IN/2021 tertanggal 22 Maret 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 10 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 22 Maret 2021 dan ditransfer kepada YOUNGKY ASSODIQI sebesar Rp 349.025.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah);
2. Terdakwa membuat surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0724/IN/2021 tertanggal 08 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 11 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 08 April 2021 dan ditransfer kepada TEGUH PRIBADI ARSYAD sebesar Rp 74.662.500,-, kepada FAJAR KURNIAWAN Rp 49.775.000,-, kepada JEFRY SUWANDA PRATAMA sebesar Rp 398.750.000,- dengan dengan total sebesar Rp 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
3. Terdakwa membuat surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0724/IN/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 12 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 21 April 2021 dan ditransfer kepada HERMAWAN SETYO WIBOWO sebesar Rp 59.700.000,-, an. YOUNGKY ASSODIQI sebesar Rp 249.225.000,-, dengan total sebesar Rp 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

4. Terdakwa telah membuat surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0758/IN/2021 tanggal 27 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 12 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 27 April 2021 dan ditransfer kepada kepada JEFRY SUWANDA PRATAMA sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

5. Terdakwa membuat surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0823/IN/2021 tanggal 05 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 14 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 05 Mei 2021 dan ditransfer kepada TAQWA RIZALDI sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

6. Terdakwa membuat surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0905/IN/2021 tanggal 19 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 15 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 19 Mei dan ditransfer kepada TAQWA RIZALDI sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

7. Terdakwa membuat surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0973/IN/2021 tanggal 27 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 16 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera

Halaman 13 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 27 Mei 2021 dan ditransfer kepada ENGGAR PERMANA LUSTANTO sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

8. Terdakwa membuat surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1000/IN/2021 tanggal 02 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 17 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 02 Juni 2021 dan ditransfer kepada ENGGAR PERMANA LUSTANTO sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

9. Terdakwa membuat surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1069/IN/2021 tanggal 08 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 18 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 08 Juni 2021 dan ditransfer kepada TAQWA RIZALDI sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

10. Terdakwa membuat surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1151/IN/2021 tanggal 22 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 19 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 22 Juni 2021 dan ditransfer kepada kepada ENGGAR PERMANA LUSTANTO sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

11. Terdakwa membuat surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1503/IN/2021 tanggal 09 Agustus 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Polex Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana



dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Polex Garmino Utama ke rekening penerima atas nama YOSUA EGA FAKTA sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

12. Terdakwa membuat surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1609/IN/2021 tanggal 25 Agustus 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Polex Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Polex Garmino Utama ke rekening penerima atas nama YOSUA EGA FAKTA sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

13. Terdakwa membuat surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1714/IN/2021 tanggal 08 September 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Polex Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Polex Garmino Utama ke rekening penerima atas nama TAQWA RIZALDI sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

14. Terdakwa membuat surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1829/IN/2021 tanggal 22 September 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Polex Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Polex Garmino Utama ke rekening penerima atas nama TAQWA RIZALDI sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

15. Terdakwa membuat surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/2095/IN/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. Koperasi Laju Padan Sejahtera dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama Koperasi Laju Padan Sejahtera ke rekening penerima atas nama IKHWAN ZHAKY sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);



16. Terdakwa membuat surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/2112/IN/2021 tanggal 29 Oktober 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Intan Salsabila dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Intan Salsabila ke rekening penerima atas nama TAQWA RIZALDI sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

-Bahwa rekening-rekening penerima dana tersebut di atas merupakan rekening yang Terdakwa pinjam dari orang-orang tersebut tanpa Terdakwa memberikan keuntungan kepada pemilik rekening karena beberapa merupakan keluarga dan teman lama Terdakwa, dan setelah dana masuk ke rekening penerima sebagaimana tersebut di atas, kemudian Terdakwa meminta dana tersebut ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri nomor 1440014943226 atas nama ANWAR DANA ASHSHIDDIQI dengan total keseluruhan yang masuk ke rekening Terdakwa adalah sebesar Rp 6.654.025.000,- (enam miliar enam ratus lima puluh empat ribu dua puluh lima ribu rupiah).

-Bahwa uang tersebut kemudian Terdakwa pergunakan untuk trading Binary Option seperti Binomo, Quotex dan IQ Option yang tidak ada kepentingannya dengan kinerja Terdakwa di Bank Mandiri serta keperluan pribadi Terdakwa lainnya.

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Bank Mandiri Persero Tbk mengalami kerugian sebesar Rp 6.654.025.000,- (enam miliar enam ratus lima puluh empat ribu dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ANWAR DANA ASHSHIDDIQY pada bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada rentang waktu di tahun 2021 bertempat di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Plaza Mandiri yang beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kv. 36-38 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, yang pemakaian surat itu dapat menimbulkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian, antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa pada bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2021 Terdakwa bekerja sebagai Relationship Manager di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Plaza Mandiri yang beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kv. 36-38 Jakarta Selatan, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan.

-Bahwa selaku Relationship Manager di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Plaza Mandiri Terdakwa memunyai tugas dan tanggungjawab diantaranya sebagai berikut :

- ✓ Mencari calon debitur untuk diberikan fasilitas kredit dari Bank Mandiri
- ✓ Mengelola, maintenance dan monitoring debitur yang sedang menerima fasilitas kredit
- ✓ Memperoleh kelengkapan data dan dokumen dalam rangka untuk melakukan analisa kredit
- ✓ Melakukan kunjungan ke calon debitur
- ✓ Melakukan verifikasi terhadap semua dokumen kredit kepada debitur/calon debitur

-Bahwa untuk pencairan fasilitas kredit modal kerja di Bank Mandiri terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai berikut :

- ✓ Debitur mengajukan permohonan pencairan kredit kepada Bank Mandiri melalui Relationship Manager
- ✓ Relationship Manager memverifikasi kebenaran dokumen pencairan kredit dan membuat nota usulan pencairan kredit kepada Area SME Head untuk mendapat persetujuan
- ✓ Relationship Manager menyampaikan surat usulan pencairan kredit yang telah disetujui oleh Area SME Head kepada Unit yang bertugas untuk memindahbukukan dana untuk dilakukan pencairan kredit

-Bahwa Terdakwa yang bermaksud mendapatkan penghasilan lebih dengan melakukan trading di Binary Option dan membutuhkan dana untuk hal tersebut maka kemudian Terdakwa melakukan pencairan fasilitas kredit modal kerja fiktif di Bank Mandiri tempatnya bekerja secara terus-menerus dari bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober

Halaman 17 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



2021 dengan cara Terdakwa menggunakan surat/dokumen palsu dalam proses pencairan kredit tersebut secara sebagai berikut :

1. Terdakwa menggunakan surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0465/IN/2021 tertanggal 22 Maret 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 10 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head lalu kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 22 Maret 2021 dan ditransfer kepada YOUNGKY ASSODIQI sebesar Rp 349.025.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah);
2. Terdakwa menggunakan surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0724/IN/2021 tertanggal 08 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 11 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head lalu kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 08 April 2021 dan ditransfer kepada TEGUH PRIBADI ARSYAD sebesar Rp 74.662.500,-, kepada FAJAR KURNIAWAN Rp 49.775.000,-, kepada JEFRY SUWANDA PRATAMA sebesar Rp 398.750.000,- dengan dengan total sebesar Rp 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
3. Terdakwa menggunakan surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0724/IN/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 12 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head lalu kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 21 April 2021 dan ditransfer kepada HERMAWAN SETYO WIBOWO sebesar Rp 59.700.000,-, an. YOUNGKY ASSODIQI sebesar Rp 249.225.000,-, dengan total sebesar Rp 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
4. Terdakwa menggunakan surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0758/IN/2021 tanggal 27 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 12 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASADHA selaku Area SME Head lalu kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 27 April 2021 dan ditransfer kepada JEFRY SUWANDA PRATAMA sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

5. Terdakwa menggunakan surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0823/IN/2021 tanggal 05 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 14 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head lalu kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 05 Mei 2021 dan ditransfer kepada TAQWA RIZALDI sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

6. Terdakwa menggunakan surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0905/IN/2021 tanggal 19 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 15 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head lalu kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 19 Mei dan ditransfer kepada TAQWA RIZALDI sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

7. Terdakwa menggunakan surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0973/IN/2021 tanggal 27 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 16 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head lalu kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 27 Mei 2021 dan ditransfer kepada ENGGAR PERMANA LUSTANTO sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

8. Terdakwa menggunakan surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1000/IN/2021 tanggal 02 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 17 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head lalu kredit dicairkan kredit

Halaman 19 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 02 Juni 2021 dan ditransfer kepada ENGGAR PERMANA LUSTANTO sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

9. Terdakwa menggunakan surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1069/IN/2021 tanggal 08 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 18 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head lalu kredit dicairkan kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 08 Juni 2021 dan ditransfer kepada TAQWA RIZALDI sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

10. Terdakwa menggunakan surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1151/IN/2021 tanggal 22 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 19 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head lalu kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 22 Juni 2021 dan ditransfer kepada ENGGAR PERMANA LUSTANTO sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

11. Terdakwa menggunakan surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1503/IN/2021 tanggal 09 Agustus 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Porex Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head lalu dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Porex Garmino Utama ke rekening penerima atas nama YOSUA EGA FAKTA sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

12. Terdakwa menggunakan surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1609/IN/2021 tanggal 25 Agustus 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Porex Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head lalu dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Porex Garmino Utama ke rekening penerima atas nama YOSUA EGA FAKTA sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Halaman 20 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



13. Terdakwa menggunakan surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1714/IN/2021 tanggal 08 September 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Polex Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head lalu dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Polex Garmino Utama ke rekening penerima atas nama TAQWA RIZALDI sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

14. Terdakwa menggunakan surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1829/IN/2021 tanggal 22 September 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Polex Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head lalu dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Polex Garmino Utama ke rekening penerima atas nama TAQWA RIZALDI sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

15. Terdakwa menggunakan surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/2095/IN/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. Koperasi Laju Padan Sejahtera dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head lalu dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama Koperasi Laju Padan Sejahtera ke rekening penerima atas nama IKHWAN ZHAKY sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

16. Terdakwa menggunakan surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/2112/IN/2021 tanggal 29 Oktober 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Intan Salsabila dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head lalu dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Intan Salsabila ke rekening penerima atas nama TAQWA RIZALDI sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

-Bahwa rekening-rekening penerima dana tersebut di atas merupakan rekening yang Terdakwa pinjam dari orang-orang tersebut tanpa Terdakwa memberikan keuntungan kepada pemilik rekening karena beberapa merupakan keluarga dan teman lama Terdakwa, dan setelah dana masuk ke rekening penerima sebagaimana tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa meminta dana tersebut ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri nomor 1440014943226 tas nama ANWAR DANA ASHSHIDDIQI dengan total keseluruhan yang masuk ke rekening Terdakwa adalah sebesar Rp 6.654.025.000,- (enam miliar enam ratus lima puluh empat ribu dua puluh lima ribu rupiah).

-Bahwa uang tersebut kemudian Terdakwa pergunakan untuk trading Binary Option seperti Binomo, Quotex dan IQ Option yang tidak ada kepentingannya dengan kinerja Terdakwa di Bank Mandiri serta keperluan pribadi Terdakwa lainnya.

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Bank Mandiri Persero Tbk mengalami kerugian sebesar Rp 6.654.025.000,- (enam miliar enam ratus lima puluh empat ribu dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa ANWAR DANA ASHSHIDDIQY pada bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2021 atau setidaknya pada rentang waktu di tahun 2021 bertempat di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Plaza Mandiri yang beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kv. 36-38 Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

-Bahwa pada bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2021 Terdakwa bekerja sebagai Relationship Manager di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Plaza Mandiri yang beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kv. 36-38 Jakarta Selatan, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan.

Halaman 22 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa selaku Relationship Manager di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Plaza Mandiri Terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab diantaranya sebagai berikut :

- ✓ Mencari calon debitur untuk diberikan fasilitas kredit dari Bank Mandiri
- ✓ Mengelola, maintenance dan monitoring debitur yang sedang menerima fasilitas kredit
- ✓ Memperoleh kelengkapan data dan dokumen dalam rangka untuk melakukan analisa kredit
- ✓ Melakukan kunjungan ke calon debitur
- ✓ Melakukan verifikasi terhadap semua dokumen kredit kepada debitur/calon debitur

-Bahwa untuk pencairan fasilitas kredit modal kerja di Bank Mandiri terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai berikut :

- ✓ Debitur mengajukan permohonan pencairan kredit kepada Bank Mandiri melalui Relationship Manager
- ✓ Relationship Manager memverifikasi kebenaran dokumen pencairan kredit dan membuat nota usulan pencairan kredit kepada Area SME Head untuk mendapat persetujuan
- ✓ Relationship Manager menyampaikan surat usulan pencairan kredit yang telah disetujui oleh Area SME Head kepada Unit yang bertugas untuk memindahbukukan dana untuk dilakukan pencairan kredit

-Bahwa Terdakwa dengan tugas dan kewenangannya selaku Relationship Manager di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Plaza Mandiri telah melakukan pencairan fasilitas kredit modal kerja secara terus-menerus dari bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2021 dengan cara Terdakwa membuat surat/dokumen fiktif dan menggunakannya dalam proses pencairan kredit tersebut secara sebagai berikut :

1. Terdakwa telah membuat surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0465/IN/2021 tertanggal 22 Maret 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 10 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 22

Halaman 23 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 dan ditransfer kepada YOUNGKY ASSODIQI sebesar Rp 349.025.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah);

2. Terdakwa telah membuat surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0724/IN/2021 tertanggal 08 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 11 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 08 April 2021 dan ditransfer kepada TEGUH PRIBADI ARSYAD sebesar Rp 74.662.500,-, kepada FAJAR KURNIAWAN Rp 49.775.000,-, kepada JEFRY SUWANDA PRATAMA sebesar Rp 398.750.000,- dengan dengan total sebesar Rp 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

3. Terdakwa telah membuat surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0724/IN/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 12 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 21 April 2021 dan ditransfer kepada HERMAWAN SETYO WIBOWO sebesar Rp 59.700.000,-, an. YOUNGKY ASSODIQI sebesar Rp 249.225.000,-, dengan total sebesar Rp 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

4. Terdakwa telah membuat surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0758/IN/2021 tanggal 27 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 12 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 27 April 2021 dan ditransfer kepada kepada JEFRY SUWANDA PRATAMA sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 24 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa telah membuat surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0823/IN/2021 tanggal 05 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 14 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 05 Mei 2021 dan ditransfer kepada TAQWA RIZALDI sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
6. Terdakwa telah membuat surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0905/IN/2021 tanggal 19 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 15 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 19 Mei dan ditransfer kepada TAQWA RIZALDI sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
7. Terdakwa telah membuat surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0973/IN/2021 tanggal 27 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 16 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 27 Mei 2021 dan ditransfer kepada ENGGAR PERMANA LUSTANTO sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
8. Terdakwa telah membuat surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1000/IN/2021 tanggal 02 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 17 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 02 Juni 2021 dan ditransfer kepada ENGGAR PERMANA LUSTANTO sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 25 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Terdakwa telah membuat surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1069/IN/2021 tanggal 08 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 18 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 08 Juni 2021 dan ditransfer kepada TAQWA RIZALDI sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

10. Terdakwa telah membuat surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1151/IN/2021 tanggal 22 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 19 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 22 Juni 2021 dan ditransfer kepada kepada ENGGAR PERMANA LUSTANTO sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

11. Terdakwa telah membuat surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1503/IN/2021 tanggal 09 Agustus 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Polex Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Polex Garmino Utama ke rekening penerima atas nama YOSUA EGA FAKTA sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

12. Terdakwa telah membuat surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1609/IN/2021 tanggal 25 Agustus 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Polex Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Polex Garmino Utama ke rekening penerima atas nama YOSUA EGA FAKTA sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

13. Terdakwa telah membuat surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1714/IN/2021 tanggal 08 September 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Polex Garmino



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Porex Garmino Utama ke rekening penerima atas nama TAQWA RIZALDI sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

14. Terdakwa telah membuat surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1829/IN/2021 tanggal 22 September 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Porex Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Porex Garmino Utama ke rekening penerima atas nama TAQWA RIZALDI sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

15. Terdakwa telah membuat surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/2095/IN/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. Koperasi Laju Padan Sejahtera dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama Koperasi Laju Padan Sejahtera ke rekening penerima atas nama IKHWAN ZHAKY sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

16. Terdakwa telah membuat surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/2112/IN/2021 tanggal 29 Oktober 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Intan Salsabila dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Intan Salsabila ke rekening penerima atas nama TAQWA RIZALDI sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

-Bahwa setelah dana masuk ke rekening penerima sebagaimana tersebut di atas, kemudian dana tersebut ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri nomor 1440014943226 atas nama ANWAR DANA ASHSHIDDIQI tanpa sepengetahuan dari pihak Bank Mandiri dengan total keseluruhan yang masuk ke rekening Terdakwa adalah sebesar Rp 6.654.025.000,- (enam miliar enam ratus lima puluh empat ribu dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 27 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa uang tersebut kemudian Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak Bank Mandiri selaku pihak yang memberikan fasilitas pencairan kredit untuk modal kerja nasabahnya.

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Bank Mandiri Persero Tbk mengalami kerugian sebesar Rp 6.654.025.000,- (enam miliar enam ratus lima puluh empat ribu dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EFERLINA, memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah / janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan laporan Saksi ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait dengan fraud yang dilakukan oleh Terdakwa berupa pencairan fasilitas kredit modal kerja fiktif di Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan berdasarkan Surat Tugas dari Bank Mandiri;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Bank Mandiri sebagai Kepala Cabang Jakarta Kuningan sejak Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Relationship Manager di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Plaza Mandiri yang beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kv. 36-38 Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa hanya sebatas rekan kerja pada saat Saksi menjadi Kepala Cabang Plaza Mandiri di tahun 2021;
- Bahwa selaku Relationship Manager di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Plaza Mandiri Terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab diantaranya sebagai berikut :

Halaman 28 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Mencari calon debitur untuk diberikan fasilitas kredit dari Bank Mandiri
- ✓ Mengelola, maintenance dan monitoring debitur yang sedang menerima fasilitas kredit
- ✓ Memperoleh kelengkapan data dan dokumen dalam rangka untuk melakukan analisa kredit
- ✓ Melakukan kunjungan ke calon debitur
- ✓ Melakukan verifikasi terhadap semua dokumen kredit kepada debitur/calon debitur
- Bahwa Standart Operational Prosedur (SOP) untuk pencairan fasilitas kredit di Bank Mandiri adalah sebagai berikut :
 - ✓ Debitur mengajukan permohonan pencairan kredit kepada Bank Mandiri
 - ✓ Relationship Manager memverifikasi kebenaran dokumen pencairan kredit dan membuat nota usulan pencairan kredit kepada Area SME Head untuk mendapat persetujuan (ditandatangani oleh Area SME Head)
 - ✓ Relationship Manager menyampaikan surat usulan pencairan kredit yang telah disetujui oleh Area SME Head kepada unit yang bertugas untuk memindahbukukan dana untuk dilakukan pencairan kredit
 - ✓ Pencairan dana kredit dilakukan ke rekening yang dimohonkan oleh debitur dalam surat permohonan pencairan kredit
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi adanya perbuatan fraud berupa pencairan kredit ilegal/fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa dari tim audit yang melakukan investigasi;
- Bahwa pencairan kredit ilegal/fiktif tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membuat surat/dokumen dokumen palsu berupa surat permohonan pencairan dan intruksi pencairan kredit dengan memakai kop surat Bank Mandiri, kemudian didalam surat permohonan pencairan tersebut Terdakwa mencantumkan nomor rekening penampungan pencairan kredit, padahal sebenarnya debitur yang namanya tercantum dalam surat tersebut tidak mengajukan permohonan kredit;
- Bahwa dokumen intruksi pencairan kredit yang dimanipulasi oleh Terdakwa temuan dari tim adit Bank Mandiri adalah sebagai berikut :

Halaman 29 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



1) Pencairan tanggal 22 Maret 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0465/IN/2021 tertanggal 22 Maret 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 10 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 22 Maret 2021 dan ditransfer kepada YOUNGKY ASSODIQI sebesar Rp 349.025.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah)

2) Pencairan tanggal 8 April 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0724/IN/2021 tertanggal 08 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 11 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 08 April 2021 dan ditransfer kepada TEGUH PRIBADI ARSYAD sebesar Rp 74.662.500,-, kepada FAJAR KURNIAWAN Rp 49.775.000,-, kepada JEFRI SUWANDA PRATAMA sebesar Rp 398.750.000,- dengan dengan total sebesar Rp 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah)

3) Pencairan tanggal 21 April 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0724/IN/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 12 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 21 April 2021 dan ditransfer kepada HERMAWAN SETYO WIBOWO sebesar Rp 59.700.000,-, an. YOUNGKY ASSODIQI sebesar Rp 249.225.000,-, dengan total sebesar Rp 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah)

4) Pencairan tanggal 27 April 2021



Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0758/IN/2021 tanggal 27 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 12 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 27 April 2021 dan ditransfer kepada kepada JEFERY SUWANDA PRATAMA sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)

5) Pencairan tanggal 5 Mei 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0823/IN/2021 tanggal 05 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 14 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 05 Mei 2021 dan ditransfer kepada TAQWA RIZALDI sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)

6) Pencairan tanggal 19 Mei 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0905/IN/2021 tanggal 19 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 15 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 19 Mei dan ditransfer kepada TAQWA RIZALDI sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

7) Pencairan tanggal 27 Mei 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0973/IN/2021 tanggal 27 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 16 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan



adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 27 Mei 2021 dan ditransfer kepada ENGGAR PERMANA LUSTANTO sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

8) Pencairan tanggal 2 Juni 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1000/IN/2021 tanggal 02 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 17 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 02 Juni 2021 dan ditransfer kepada ENGGAR PERMANA LUSTANTO sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

9) Pencairan tanggal 8 Juni 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1069/IN/2021 tanggal 08 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 18 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 08 Juni 2021 dan ditransfer kepada TAQWA RIZALDI sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

10) Pencairan tanggal 22 Juni 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1151/IN/2021 tanggal 22 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 19 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 22 Juni 2021 dan ditransfer kepada ENGGAR PERMANA LUSTANTO sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

11) Pencairan tanggal 9 Agustus 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1503/IN/2021 tanggal 09 Agustus 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Porex Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Porex Garmino Utama ke rekening penerima atas nama YOSUA EGA FAKTA sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

12) Pencairan tanggal 25 Agustus 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1609/IN/2021 tanggal 25 Agustus 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Porex Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Porex Garmino Utama ke rekening penerima atas nama YOSUA EGA FAKTA sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

13) Pencairan tanggal 8 September 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1714/IN/2021 tanggal 08 September 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Porex Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Porex Garmino Utama ke rekening penerima atas nama TAQWA RIZALDI sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)

14) Pencairan tanggal 22 September 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1829/IN/2021 tanggal 22 September 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Porex Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama

Halaman 33 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Porex Garmino Utama ke rekening penerima atas nama TAQWA RIZALDI sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

15) Pencairan tanggal 26 Oktober 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/2095/IN/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. Koperasi Laju Padan Sejahtera dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama Koperasi Laju Padan Sejahtera ke rekening penerima atas nama IKHWAN ZHAKY sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

16) Pencairan tanggal 29 Oktober 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/2112/IN/2021 tanggal 29 Oktober 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Intan Salsabila dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Intan Salsabila ke rekening penerima atas nama TAQWA RIZALDI sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

- Bahwa Terdakwa telah memalsukan tandatangan Area SME Head yaitu Sdr. KEMAL PRASADHA dalam surat-surat untuk pencairan kredit ilegal/fiktif tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Bank Mandiri Persero Tbk mengalami kerugian sebesar Rp 6.654.025.000,- (enam miliar enam ratus lima puluh empat ribu dua puluh lima ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi EFERLINA tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ADI SETYAWAN, memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah / janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan fraud yang dilakukan oleh Terdakwa berupa pencairan fasilitas kredit modal kerja fiktif di Bank Mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Direktorat Internal Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang beralamat di Plaza Mandiri, Jl. Jend. Gatot Subroto Kv. 36-38 Jakarta Selatan sebagai Lead Investigator yang bertugas melakukan Audit atas kasus fraud dan kecurangan yang terjadi di Bank Mandiri sesuai penugasan;
- Bahwa tim auditor Bank Mandiri melakukan audit karena terdapat indikasi dugaan fraud yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Relationship Manager di SME Area Jakarta Plaza Mandiri dengan melakukan pencairan kredit ilegal/fiktif;
- Bahwa tim auditor melakukan audit internal adalah berdasarkan surat tugas No. IAU.SIV/SI1.002/2021 tanggal 8 Januari 2021
- Bahwa audit tersebut dilakukan dengan cara :
 - ✓ Melakukan pengumpulan data terkait kasus pencairan fasilitas kredit
 - ✓ Melakukan verifikasi atas keabsahan data dan dokumen pencairan kredit
 - ✓ Melakukan verifikasi atas prosedur pencairan kredit
 - ✓ Melakukan pemeriksaan kepada para pihak yang terkait dalam proses pencairan kredit
- Bahwa pencairan kredit ilegal/fiktif tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membuat surat/dokumen dokumen palsu berupa surat permohonan pencairan dan intruksi pencairan kredit dengan memakai kop surat Bank Mandiri, kemudian didalam surat permohonan pencairan tersebut Terdakwa mencantumkan nomor rekening penampungan pencairan kredit, padahal sebenarnya debitur yang namanya tercantum dalam surat tersebut tidak mengajukan permohonan kredit;
- Bahwa dari hasil temuan tim audit didapatkan dokumen intruksi pencairan kredit yang dimanipulasi oleh Terdakwa sebagai berikut :
 - 1) Pencairan tanggal 22 Maret 2021
Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0465/IN/2021 tertanggal 22 Maret 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 10 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada

Halaman 35 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Maret 2021 dan ditransfer kepada YOUNGKY ASSODIQI sebesar Rp 349.025.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah)

2) Pencairan tanggal 8 April 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0724/IN/2021 tertanggal 08 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 11 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 08 April 2021 dan ditransfer kepada TEGUH PRIBADI ARSYAD sebesar Rp 74.662.500,-, kepada FAJAR KURNIAWAN Rp 49.775.000,-, kepada JEFERY SUWANDA PRATAMA sebesar Rp 398.750.000,- dengan dengan total sebesar Rp 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah)

3) Pencairan tanggal 21 April 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0724/IN/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 12 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 21 April 2021 dan ditransfer kepada HERMAWAN SETYO WIBOWO sebesar Rp 59.700.000,-, an. YOUNGKY ASSODIQI sebesar Rp 249.225.000,-, dengan total sebesar Rp 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah)

4) Pencairan tanggal 27 April 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0758/IN/2021 tanggal 27 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 12 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 27 April 2021 dan ditransfer kepada kepada JEFERY

Halaman 36 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWANDA PRATAMA sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)

5) Pencairan tanggal 5 Mei 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0823/IN/2021 tanggal 05 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 14 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 05 Mei 2021 dan ditransfer kepada TAQWA RIZALDI sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)

6) Pencairan tanggal 19 Mei 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0905/IN/2021 tanggal 19 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 15 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 19 Mei dan ditransfer kepada TAQWA RIZALDI sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

7) Pencairan tanggal 27 Mei 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0973/IN/2021 tanggal 27 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 16 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 27 Mei 2021 dan ditransfer kepada ENGGAR PERMANA LUSTANTO sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

8) Pencairan tanggal 2 Juni 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1000/IN/2021 tanggal 02 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman

Halaman 37 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KKM-Kopkar Tahap 17 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 02 Juni 2021 dan ditransfer kepada ENGGAR PERMANA LUSTANTO sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

9) Pencairan tanggal 8 Juni 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1069/IN/2021 tanggal 08 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 18 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 08 Juni 2021 dan ditransfer kepada TAQWA RIZALDI sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

10) Pencairan tanggal 22 Juni 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1151/IN/2021 tanggal 22 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 19 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 22 Juni 2021 dan ditransfer kepada ENGGAR PERMANA LUSTANTO sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

11) Pencairan tanggal 9 Agustus 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1503/IN/2021 tanggal 09 Agustus 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Porex Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Porex Garmino Utama ke rekening penerima atas nama

Halaman 38 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSUA EGA FAKTA sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

12) Pencairan tanggal 25 Agustus 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1609/IN/2021 tanggal 25 Agustus 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Poles Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Poles Garmino Utama ke rekening penerima atas nama YOSUA EGA FAKTA sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

13) Pencairan tanggal 8 September 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1714/IN/2021 tanggal 08 September 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Poles Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Poles Garmino Utama ke rekening penerima atas nama TAQWA RIZALDI sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)

14) Pencairan tanggal 22 September 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1829/IN/2021 tanggal 22 September 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Poles Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Poles Garmino Utama ke rekening penerima atas nama TAQWA RIZALDI sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

15) Pencairan tanggal 26 Oktober 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/2095/IN/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. Koperasi Laju Padan Sejahtera dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat

Halaman 39 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama Koperasi Laju Padan Sejahtera ke rekening penerima atas nama IKHWAN ZHAKY sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

16) Pencairan tanggal 29 Oktober 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/2112/IN/2021 tanggal 29 Oktober 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Intan Salsabila dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Intan Salsabila ke rekening penerima atas nama TAQWA RIZALDI sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

- Bahwa Terdakwa telah memalsukan tandatangan Area SME Head yaitu Sdr. KEMAL PRASADHA dalam surat-surat untuk pencairan kredit ilegal/fiktif tersebut;
- Bahwa Sdr. KEMAL PRASADHA pernah dikonfirmasi atas tandatangan dirinya pada surat-surat yang digunakan oleh Terdakwa dalam pencairan kredit ilegal/fiktif di Bank Mandiri, dan oleh Sdr. KEMAL PRASADHA tidak diakui bahwa itu adalah tandatangannya;
- Bahwa pihak Koperasi Laju Padan Sejahtera tidak pernah mengajukan permohonan fasilitas kredit modal kerja sebagaimana dimaksud;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Bank Mandiri Persero Tbk mengalami kerugian sebesar Rp 6.654.025.000,- (enam miliar enam ratus lima puluh empat ribu dua puluh lima ribu rupiah), namun terdapat pengembalian sebagian dari jumlah kerugian tersebut di atas sehingga nilai kerugian tersisa sebesar Rp 5.226.527.500,- (lima miliar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Atas keterangan Saksi ADI SETYAWAN tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi FATIH RIZQIAH, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah / janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan fraud yang dilakukan oleh Terdakwa berupa pencairan fasilitas kredit modal kerja fiktif di Bank Mandiri;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Bank Mandiri sebagai Relationship Manager Bank Mandiri di SME Area Plaza Mandiri sejak Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Relationship Manager di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Plaza Mandiri yang beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kv. 36-38 Jakarta Selatan;
- Bahwa selaku Relationship Manager di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Plaza Mandiri Terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab diantaranya sebagai berikut :
 - ✓ Mencari calon debitur untuk diberikan fasilitas kredit dari Bank Mandiri
 - ✓ Mengelola, maintenance dan monitoring debitur yang sedang menerima fasilitas kredit
 - ✓ Memperoleh kelengkapan data dan dokumen dalam rangka untuk melakukan analisa kredit
 - ✓ Melakukan kunjungan ke calon debitur
 - ✓ Melakukan verifikasi terhadap semua dokumen kredit kepada debitur/calon debitur
- Bahwa Standart Operational Prosedur (SOP) untuk pencairan fasilitas kredit di Bank Mandiri adalah sebagai berikut :
 - ✓ Debitur mengajukan permohonan pencairan kredit kepada Bank Mandiri
 - ✓ Relationship Manager memverifikasi kebenaran dokumen pencairan kredit dan membuat nota usulan pencairan kredit kepada Area SME Head untuk mendapat persetujuan (ditandatangani oleh Area SME Head)
 - ✓ Relationship Manager menyampaikan surat usulan pencairan kredit yang telah disetujui oleh Area SME Head kepada unit yang bertugas untuk memindahbukukan dana untuk dilakukan pencairan kredit
 - ✓ Pencairan dana kredit dilakukan ke rekening yang dimohonkan oleh debitur dalam surat permohonan pencairan kredit

Halaman 41 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi adanya perbuatan fraud berupa pencairan kredit ilegal/fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa dari tim audit yang melakukan investigasi;
- Bahwa pencairan kredit ilegal/fiktif tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membuat surat/dokumen dokumen palsu berupa surat permohonan pencairan dan intruksi pencairan kredit dengan memakai kop surat Bank Mandiri, kemudian didalam surat permohonan pencairan tersebut Terdakwa mencantumkan nomor rekening penampungan pencairan kredit, padahal sebenarnya debitur yang namanya tercantum dalam surat tersebut tidak mengajukan permohonan kredit;
- Bahwa dokumen intruksi pencairan kredit yang dimanipulasi oleh Terdakwa berdasarkan temuan dari tim audit Bank Mandiri adalah sebagai berikut :

1) Pencairan tanggal 22 Maret 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0465/IN/2021 tertanggal 22 Maret 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 10 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 22 Maret 2021 dan ditransfer kepada YOUNGKY ASSODIQI sebesar Rp 349.025.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah)

2) Pencairan tanggal 8 April 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0724/IN/2021 tertanggal 08 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 11 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 08 April 2021 dan ditransfer kepada TEGUH PRIBADI ARSYAD sebesar Rp 74.662.500,-, kepada FAJAR KURNIAWAN Rp 49.775.000,-, kepada JEFRY SUWANDA PRATAMA sebesar

Halaman 42 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 398.750.000,- dengan dengan total sebesar Rp 525.000.000,-
(lima ratus dua puluh lima juta rupiah)

3) Pencairan tanggal 21 April 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0724/IN/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 12 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 21 April 2021 dan ditransfer kepada HERMAWAN SETYO WIBOWO sebesar Rp 59.700.000,-, an. YOUNGKY ASSODIQI sebesar Rp 249.225.000,-, dengan total sebesar Rp 310.000.000,-
(tiga ratus sepuluh juta rupiah)

4) Pencairan tanggal 27 April 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0758/IN/2021 tanggal 27 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 12 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 27 April 2021 dan ditransfer kepada kepada JEFRI SUWANDA PRATAMA sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)

5) Pencairan tanggal 5 Mei 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0823/IN/2021 tanggal 05 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 14 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 05 Mei 2021 dan ditransfer kepada TAQWA RIZALDI sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)

6) Pencairan tanggal 19 Mei 2021

Halaman 43 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0905/IN/2021 tanggal 19 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 15 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 19 Mei dan ditransfer kepada TAQWA RIZALDI sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

7) Pencairan tanggal 27 Mei 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0973/IN/2021 tanggal 27 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 16 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 27 Mei 2021 dan ditransfer kepada ENGGAR PERMANA LUSTANTO sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

8) Pencairan tanggal 2 Juni 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1000/IN/2021 tanggal 02 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 17 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 02 Juni 2021 dan ditransfer kepada ENGGAR PERMANA LUSTANTO sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

9) Pencairan tanggal 8 Juni 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1069/IN/2021 tanggal 08 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 18 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL



PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 08 Juni 2021 dan ditransfer kepada TAQWA RIZALDI sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

10) Pencairan tanggal 22 Juni 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1151/IN/2021 tanggal 22 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 19 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 22 Juni 2021 dan ditransfer kepada kepada ENGGAR PERMANA LUSTANTO sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

11) Pencairan tanggal 9 Agustus 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1503/IN/2021 tanggal 09 Agustus 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Porex Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Porex Garmino Utama ke rekening penerima atas nama YOSUA EGA FAKTA sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

12) Pencairan tanggal 25 Agustus 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1609/IN/2021 tanggal 25 Agustus 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Porex Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Porex Garmino Utama ke rekening penerima atas nama YOSUA EGA FAKTA sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

13) Pencairan tanggal 8 September 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1714/IN/2021 tanggal 08 September 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Porex Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Porex Garmino Utama ke rekening penerima atas nama TAQWA RIZALDI sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)

14) Pencairan tanggal 22 September 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1829/IN/2021 tanggal 22 September 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Porex Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Porex Garmino Utama ke rekening penerima atas nama TAQWA RIZALDI sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

15) Pencairan tanggal 26 Oktober 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/2095/IN/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. Koperasi Laju Padan Sejahtera dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama Koperasi Laju Padan Sejahtera ke rekening penerima atas nama IKHWAN ZHAKY sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

16) Pencairan tanggal 29 Oktober 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/2112/IN/2021 tanggal 29 Oktober 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Intan Salsabila dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Intan Salsabila ke rekening penerima atas nama TAQWA RIZALDI sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Halaman 46 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memalsukan tandatangan Area SME Head yaitu Sdr. KEMAL PRASADHA dalam surat-surat untuk pencairan kredit ilegal/fiktif tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Bank Mandiri Persero Tbk mengalami kerugian sebesar Rp 6.654.025.000,- (enam miliar enam ratus lima puluh empat ribu dua puluh lima ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi FATIH RIZQIAH tersebut Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi KEMAL PRASHADA, memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah / janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan fraud yang dilakukan oleh Terdakwa berupa pencairan fasilitas kredit modal kerja fiktif di Bank Mandiri dimana terdapat tandatangan Saksi dalam surat/dokumen untuk pencairan kredit ilegal/fiktif tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di Bank Mandiri Area SME Head Bank Mandiri di Plaza Mandiri yang beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kv. 36-38 Jakarta Selatan sejak tahun 2019 sampai dengan Juni 2022;
- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak bekerja lagi di Bank Mandiri karena Saksi mengundurkan diri untuk memperdalam ilmu agama;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa bekerja sebagai Relationship Manager di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Plaza Mandiri yang beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kv. 36-38 Jakarta Selatan;
- Bahwa selaku Relationship Manager di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Plaza Mandiri Terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab diantaranya sebagai berikut :
 - ✓ Mencari calon debitur untuk diberikan fasilitas kredit dari Bank Mandiri
 - ✓ Mengelola, maintenance dan monitoring debitur yang sedang menerima fasilitas kredit

Halaman 47 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Memperoleh kelengkapan data dan dokumen dalam rangka untuk melakukan analisa kredit
- ✓ Melakukan kunjungan ke calon debitur
- ✓ Melakukan verifikasi terhadap semua dokumen kredit kepada debitur/calon debitur
- Bahwa Standart Operational Prosedur (SOP) untuk pencairan fasilitas kredit di Bank Mandiri adalah sebagai berikut :
 - ✓ Debitur mengajukan permohonan pencairan kredit kepada Bank Mandiri melalui Relationship Manager pengelola akun
 - ✓ Relationship Manager pengelola akun membuat nota usulan pencairan kredit kepada Area SME Head untuk mendapat persetujuan (ditandatangani oleh Area SME Head)
 - ✓ Relationship Manager menyampaikan surat usulan pencairan kredit yang telah disetujui oleh Area SME Head kepada unit yang bertugas untuk memindahbukukan dana untuk dilakukan pencairan kredit
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Bank Mandiri bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan fraud berupa pencairan kredit ilegal/fiktif;
- Bahwa terhadap dokumen terkait pencairan kredit :

1) Pencairan tanggal 22 Maret 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0465/IN/2021 tertanggal 22 Maret 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 10 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 22 Maret 2021 dan ditransfer kepada YOUNGKY ASSODIQI sebesar Rp 349.025.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah)

2) Pencairan tanggal 8 April 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0724/IN/2021 tertanggal 08 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 11 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL

Halaman 48 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 08 April 2021 dan ditransfer kepada TEGUH PRIBADI ARSYAD sebesar Rp 74.662.500,-, kepada FAJAR KURNIAWAN Rp 49.775.000,-, kepada JEFRI SUWANDA PRATAMA sebesar Rp 398.750.000,- dengan dengan total sebesar Rp 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah)

3) Pencairan tanggal 21 April 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0724/IN/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 12 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 21 April 2021 dan ditransfer kepada HERMAWAN SETYO WIBOWO sebesar Rp 59.700.000,-, an. YOUNGKY ASSODIQI sebesar Rp 249.225.000,-, dengan total sebesar Rp 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah)

4) Pencairan tanggal 27 April 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0758/IN/2021 tanggal 27 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 12 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 27 April 2021 dan ditransfer kepada kepada JEFRI SUWANDA PRATAMA sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)

5) Pencairan tanggal 5 Mei 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0823/IN/2021 tanggal 05 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 14 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 05 Mei 2021 dan ditransfer kepada TAQWA RIZALDI sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)

6) Pencairan tanggal 19 Mei 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0905/IN/2021 tanggal 19 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 15 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 19 Mei dan ditransfer kepada TAQWA RIZALDI sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

7) Pencairan tanggal 27 Mei 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0973/IN/2021 tanggal 27 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 16 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 27 Mei 2021 dan ditransfer kepada ENGGAR PERMANA LUSTANTO sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

8) Pencairan tanggal 2 Juni 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1000/IN/2021 tanggal 02 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 17 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 02 Juni 2021 dan ditransfer kepada ENGGAR PERMANA LUSTANTO sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

9) Pencairan tanggal 8 Juni 2021

Halaman 50 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1069/IN/2021 tanggal 08 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 18 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 08 Juni 2021 dan ditransfer kepada TAQWA RIZALDI sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

10) Pencairan tanggal 22 Juni 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1151/IN/2021 tanggal 22 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 19 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 22 Juni 2021 dan ditransfer kepada kepada ENGGAR PERMANA LUSTANTO sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

11) Pencairan tanggal 9 Agustus 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1503/IN/2021 tanggal 09 Agustus 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Porex Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Porex Garmino Utama ke rekening penerima atas nama YOSUA EGA FAKTA sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

12) Pencairan tanggal 25 Agustus 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1609/IN/2021 tanggal 25 Agustus 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Porex Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama

Halaman 51 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Porex Garmino Utama ke rekening penerima atas nama YOSUA EGA FAKTA sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

13) Pencairan tanggal 8 September 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1714/IN/2021 tanggal 08 September 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Porex Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Porex Garmino Utama ke rekening penerima atas nama TAQWA RIZALDI sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)

14) Pencairan tanggal 22 September 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1829/IN/2021 tanggal 22 September 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Porex Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Porex Garmino Utama ke rekening penerima atas nama TAQWA RIZALDI sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

15) Pencairan tanggal 26 Oktober 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/2095/IN/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. Koperasi Laju Padan Sejahtera dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama Koperasi Laju Padan Sejahtera ke rekening penerima atas nama IKHWAN ZHAKY sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

16) Pencairan tanggal 29 Oktober 2021

Surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/2112/IN/2021 tanggal 29 Oktober 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Intan Salsabila dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area

Halaman 52 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Intan Salsabila ke rekening penerima atas nama TAQWA RIZALDI sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut.

Atas keterangan Saksi KEMAL PRASHADA tersebut Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi TAQWA RIZALDI, memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah / janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai sepu Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP benar;
- Bahwa rekening bank milik Saksi pernah dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk keperluan bisnis;
- Bahwa rekening bank Mandiri dengan nomor rekening 1170006450696 atas nama TAQWA RIZALDI milik Saksi pada tanggal 6 Mei 2021, 19 Mei 2021, 9 Juni 2021, 8 September 2021, 22 September 2021 dan 29 Oktober 2021 menerima dana total sebesar Rp 2.516.750.000,- (dua miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan informasi dana tersebut dari Koperasi Laju Padan Sejahtera, dan atas hal tersebut sebelumnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa ada uang yang akan masuk ke rekening Saksi untuk keperluan bisnis Terdakwa;
- Bahwa Saksi membantu Terdakwa dikarenakan hubungan keluarga sebagai sepupu dan Saksi tidak mendapatkan keuntungan atau bayaran dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi TAQWA RIZALDI tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP benar;
- Bahwa pada bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2021 Terdakwa bekerja sebagai Relationship Manager di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Plaza Mandiri yang beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kv. 36-38 Jakarta Selatan;

Halaman 53 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Relationship Manager di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Plaza Mandiri Terdakwa memunyai tugas dan tanggungjawab diantaranya sebagai berikut :

- ✓ Mencari calon debitur untuk diberikan fasilitas kredit dari Bank Mandiri
- ✓ Mengelola, maintenance dan monitoring debitur yang sedang menerima fasilitas kredit
- ✓ Memperoleh kelengkapan data dan dokumen dalam rangka untuk melakukan analisa kredit
- ✓ Melakukan kunjungan ke calon debitur
- ✓ Melakukan verifikasi terhadap semua dokumen kredit kepada debitur/calon debitur

- Bahwa untuk pencairan fasilitas kredit modal kerja di Bank Mandiri terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai berikut :

- ✓ Debitur mengajukan permohonan pencairan kredit kepada Bank Mandiri melalui Relationship Manager
- ✓ Relationship Manager memverifikasi kebenaran dokumen pencairan kredit dan membuat nota usulan pencairan kredit kepada Area SME Head untuk mendapat persetujuan
- ✓ Relationship Manager menyampaikan surat usulan pencairan kredit yang telah disetujui oleh Area SME Head kepada Unit yang bertugas untuk memindahbukukan dana untuk dilakukan pencairan kredit

- Bahwa Terdakwa yang bermaksud mendapatkan penghasilan lebih dengan melakukan trading di Binary Option dan membutuhkan dana untuk hal tersebut maka kemudian Terdakwa melakukan pencairan fasilitas kredit modal kerja fiktif di Bank Mandiri tempatnya bekerja secara terus-menerus dari bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2021 dengan cara Terdakwa menggunakan surat/dokmen palsu dalam proses pencairan kredit tersebut secara sebagai berikut :

1. Terdakwa membuat dan menggunakan surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0465/IN/2021 tertanggal 22 Maret 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 10 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head lalu kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 22 Maret 2021 dan ditransfer kepada

Halaman 54 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOUNGKY ASSODIQI sebesar Rp 349.025.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah)

2. Terdakwa membuat dan menggunakan surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0724/IN/2021 tertanggal 08 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 11 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head lalu kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 08 April 2021 dan ditransfer kepada TEGUH PRIBADI ARSYAD sebesar Rp 74.662.500,-, kepada FAJAR KURNIAWAN Rp 49.775.000,-, kepada JEFRY SUWANDA PRATAMA sebesar Rp 398.750.000,- dengan dengan total sebesar Rp 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah)

3. Terdakwa membuat dan menggunakan surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0724/IN/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 12 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head lalu kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 21 April 2021 dan ditransfer kepada HERMAWAN SETYO WIBOWO sebesar Rp 59.700.000,-, an. YOUNGKY ASSODIQI sebesar Rp 249.225.000,-, dengan total sebesar Rp 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah)

4. Terdakwa membuat dan menggunakan surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0758/IN/2021 tanggal 27 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 12 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head lalu kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 27 April 2021 dan ditransfer kepada kepada JEFRY SUWANDA PRATAMA sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)

5. Terdakwa membuat dan menggunakan surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0823/IN/2021 tanggal 05 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 14 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL

Halaman 55 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASADHA selaku Area SME Head lalu kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 05 Mei 2021 dan ditransfer kepada TAQWA RIZALDI sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)

6. Terdakwa membuat dan menggunakan surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0905/IN/2021 tanggal 19 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 15 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head lalu kredit dicairkan kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 19 Mei dan ditransfer kepada TAQWA RIZALDI sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

7. Terdakwa membuat dan menggunakan surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0973/IN/2021 tanggal 27 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 16 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head lalu kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 27 Mei 2021 dan ditransfer kepada ENGGAR PERMANA LUSTANTO sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

8. Terdakwa membuat dan menggunakan surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1000/IN/2021 tanggal 02 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 17 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head lalu kredit dicairkan kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 02 Juni 2021 dan ditransfer kepada ENGGAR PERMANA LUSTANTO sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

9. Terdakwa membuat dan menggunakan surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1069/IN/2021 tanggal 08 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 18 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head lalu kredit dicairkan kredit

Halaman 56 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 08 Juni 2021 dan ditransfer kepada TAQWA RIZALDI sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

10. Terdakwa membuat dan menggunakan surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1151/IN/2021 tanggal 22 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 19 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head lalu kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 22 Juni 2021 dan ditransfer kepada kepada ENGGAR PERMANA LUSTANTO sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

11. Terdakwa membuat dan menggunakan surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1503/IN/2021 tanggal 09 Agustus 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Porex Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head lalu dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Porex Garmino Utama ke rekening penerima atas nama YOSUA EGA FAKTA sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

12. Terdakwa membuat dan menggunakan surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1609/IN/2021 tanggal 25 Agustus 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Porex Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head lalu dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Porex Garmino Utama ke rekening penerima atas nama YOSUA EGA FAKTA sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

13. Terdakwa membuat dan menggunakan surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1714/IN/2021 tanggal 08 September 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Porex Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head lalu dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Porex Garmino Utama ke rekening penerima atas nama TAQWA RIZALDI sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 57 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Terdakwa membuat dan menggunakan surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1829/IN/2021 tanggal 22 September 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Porex Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head lalu dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Porex Garmino Utama ke rekening penerima atas nama TAQWA RIZALDI sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

15. Terdakwa membuat dan menggunakan surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/2095/IN/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. Koperasi Laju Padan Sejahtera dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head lalu dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama Koperasi Laju Padan Sejahtera ke rekening penerima atas nama IKHWAN ZHAKY sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

16. Terdakwa membuat dan menggunakan surat palsu dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/2112/IN/2021 tanggal 29 Oktober 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Intan Salsabila dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head lalu dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Intan Salsabila ke rekening penerima atas nama TAQWA RIZALDI sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

- Bahwa rekening-rekening penerima dana tersebut di atas merupakan rekening yang Terdakwa pinjam dari orang-orang tersebut tanpa Terdakwa memberikan keuntungan kepada pemilik rekening karena beberapa merupakan keluarga dan teman lama Terdakwa, dan setelah dana masuk ke rekening penerima sebagaimana tersebut di atas, kemudian Terdakwa meminta dana tersebut ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri nomor 1440014943226 atas nama ANWAR DANA ASHSHIDDIQI dengan total keseluruhan yang masuk ke rekening Terdakwa adalah sebesar Rp 6.654.025.000,- (enam miliar enam ratus lima puluh empat ribu dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut kemudian Terdakwa pergunakan untuk trading Binary Option seperti Binomo, Quotex dan IQ Option yang tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dengan kinerja Terdakwa di Bank Mandiri serta keperluan pribadi Terdakwa lainnya;

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian dari jumlah kerugian tersebut di atas sehingga nilai kerugian tersisa sebesar Rp 5.226.527.500,- (lima miliar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Surat dari Bank Mandiri No. SME .AJPM/0465/IN/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 10 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera kepada Youngky Assodiqi sebesar Rp. 349.025.000,-, Surat dari Bank Mandiri No. SME/AJPM/0724/IN/2021 tanggal 08 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 12 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera kepada Teguh Pribadi Arsyad Rp. 74,662,500,- an. Fajar Kurniawan Rp. 49.775.000, an. Jefry Surwanda Pratama Rp. 398.750.000 dengan total sebesar Rp. 525.000.000,- (selengkapnya terdapat dalam berkas pokok perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2021 Terdakwa bekerja sebagai Relationship Manager di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Plaza Mandiri yang beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kv. 36-38 Jakarta Selatan.
- Bahwa selaku Relationship Manager di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Plaza Mandiri Terdakwa memunyai tugas dan tanggungjawab diantaranya sebagai berikut :
 - ✓ Mencari calon debitur untuk diberikan fasilitas kredit dari Bank Mandiri
 - ✓ Mengelola, maintenance dan monitoring debitur yang sedang menerima fasilitas kredit

Halaman 59 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Memperoleh kelengkapan data dan dokumen dalam rangka untuk melakukan analisa kredit
- ✓ Melakukan kunjungan ke calon debitur
- ✓ Melakukan verifikasi terhadap semua dokumen kredit kepada debitur/calon debitur

- Bahwa untuk pencairan fasilitas kredit modal kerja di Bank Mandiri terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai berikut :

- ✓ Debitur mengajukan permohonan pencairan kredit kepada Bank Mandiri melalui Relationship Manager
- ✓ Relationship Manager memverifikasi kebenaran dokumen pencairan kredit dan membuat nota usulan pencairan kredit kepada Area SME Head untuk mendapat persetujuan
- ✓ Relationship Manager menyampaikan surat usulan pencairan kredit yang telah disetujui oleh Area SME Head kepada Unit yang bertugas untuk memindahbukukan dana untuk dilakukan pencairan kredit

- Bahwa Terdakwa yang bermaksud mendapatkan penghasilan lebih dengan melakukan trading di Binary Option dan membutuhkan dana untuk hal tersebut maka kemudian Terdakwa melakukan pencairan fasilitas kredit modal kerja fiktif di Bank Mandiri tempatnya bekerja secara terus-menerus dari bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2021 dengan cara Terdakwa menggunakan surat/dokumen palsu dalam proses pencairan kredit tersebut secara sebagai berikut :

1. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0465/IN/2021 tertanggal 22 Maret 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 10 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 22 Maret 2021 dan ditransfer kepada YOUNGKY ASSODIQI sebesar Rp 349.025.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah);
2. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0724/IN/2021 tertanggal 08 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 11 an. Koperasi Produsen Laju Padan

Halaman 60 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 08 April 2021 dan ditransfer kepada TEGUH PRIBADI ARSYAD sebesar Rp 74.662.500,-, kepada FAJAR KURNIAWAN Rp 49.775.000,-, kepada JEFRY SUWANDA PRATAMA sebesar Rp 398.750.000,- dengan dengan total sebesar Rp 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

3. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0724/IN/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 12 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 21 April 2021 dan ditransfer kepada HERMAWAN SETYO WIBOWO sebesar Rp 59.700.000,-, an. YOUNGKY ASSODIQI sebesar Rp 249.225.000,-, dengan total sebesar Rp 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

4. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0758/IN/2021 tanggal 27 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 12 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 27 April 2021 dan ditransfer kepada kepada JEFRY SUWANDA PRATAMA sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

5. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0823/IN/2021 tanggal 05 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 14 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 05 Mei 2021 dan ditransfer kepada TAQWA RIZALDI sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 61 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



6. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0905/IN/2021 tanggal 19 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 15 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 19 Mei dan ditransfer kepada TAQWA RIZALDI sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

7. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0973/IN/2021 tanggal 27 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 16 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 27 Mei 2021 dan ditransfer kepada ENGGAR PERMANA LUSTANTO sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

8. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1000/IN/2021 tanggal 02 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 17 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 02 Juni 2021 dan ditransfer kepada ENGGAR PERMANA LUSTANTO sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

9. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1069/IN/2021 tanggal 08 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 18 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 08 Juni 2021 dan ditransfer kepada TAQWA RIZALDI sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);



10. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1151/IN/2021 tanggal 22 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 19 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 22 Juni 2021 dan ditransfer kepada kepada ENGGAR PERMANA LUSTANTO sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

11. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1503/IN/2021 tanggal 09 Agustus 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Polex Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Polex Garmino Utama ke rekening penerima atas nama YOSUA EGA FAKTA sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

12. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1609/IN/2021 tanggal 25 Agustus 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Polex Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Polex Garmino Utama ke rekening penerima atas nama YOSUA EGA FAKTA sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

13. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1714/IN/2021 tanggal 08 September 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Polex Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Polex Garmino Utama ke rekening penerima atas nama TAQWA RIZALDI sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

14. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1829/IN/2021 tanggal 22 September 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Polex



Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Porex Garmino Utama ke rekening penerima atas nama TAQWA RIZALDI sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

15. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/2095/IN/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. Koperasi Laju Padan Sejahtera dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama Koperasi Laju Padan Sejahtera ke rekening penerima atas nama IKHWAN ZHAKY sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

16. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/2112/IN/2021 tanggal 29 Oktober 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Intan Salsabila dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Intan Salsabila ke rekening penerima atas nama TAQWA RIZALDI sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

- Bahwa pihak Koperasi Laju Padan Sejahtera tidak pernah mengajukan permohonan pencairan fasilitas kredit modal kerja sebagaimana dimaksud kepada Bank Mandiri.

- Bahwa rekening-rekening penerima dana tersebut di atas merupakan rekening yang Terdakwa pinjam dari orang-orang tersebut tanpa Terdakwa memberikan keuntungan kepada pemilik rekening karena beberapa merupakan keluarga dan teman lama Terdakwa, dan setelah dana masuk ke rekening penerima sebagaimana tersebut di atas, kemudian Terdakwa meminta dana tersebut ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri nomor 1440014943226 atas nama ANWAR DANA ASHSHIDDIQI dengan total keseluruhan yang masuk ke rekening Terdakwa adalah sebesar Rp 6.654.025.000,- (enam miliar enam ratus lima puluh empat ribu dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa uang tersebut kemudian Terdakwa pergunakan untuk trading Binary Option seperti Binomo, Quotex dan IQ Option yang tidak ada



kepentingannya dengan kinerja Terdakwa di Bank Mandiri serta keperluan pribadi Terdakwa lainnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Bank Mandiri Persero Tbk mengalami kerugian sebesar Rp 6.654.025.000,- (enam miliar enam ratus lima puluh empat ribu dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian dari jumlah kerugian tersebut di atas sehingga nilai kerugian tersisa sebesar Rp 5.226.527.500,- (lima miliar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barangsiapa;*
2. *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati yang pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;*
3. *antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Barangsiapa*;

Menimbang, bahwa unsur "*barangsiapa*" merujuk kepada setiap subjek hukum sebagai penyokong hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan hukum karena telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Anwar Dana Ashshiddiqy yang identitasnya telah dibacakan di awal persidangan yang dibenarkan oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sikap yang dinilai bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Dengan demikian unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati yang pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat palsu adalah surat yang isinya tidak benar atau isi dari surat tersebut tidak sesuai dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, petunjuk dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2021 Terdakwa bekerja sebagai Relationship Manager di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Plaza Mandiri yang beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kv. 36-38 Jakarta Selatan.
- Bahwa selaku Relationship Manager di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Plaza Mandiri Terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab diantaranya sebagai berikut :
 - ✓ Mencari calon debitur untuk diberikan fasilitas kredit dari Bank Mandiri
 - ✓ Mengelola, maintenance dan monitoring debitur yang sedang menerima fasilitas kredit
 - ✓ Memperoleh kelengkapan data dan dokumen dalam rangka untuk melakukan analisa kredit
 - ✓ Melakukan kunjungan ke calon debitur
 - ✓ Melakukan verifikasi terhadap semua dokumen kredit kepada debitur/calon debitur
- Bahwa untuk pencairan fasilitas kredit modal kerja di Bank Mandiri terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai berikut :
 - ✓ Debitur mengajukan permohonan pencairan kredit kepada Bank Mandiri melalui Relationship Manager
 - ✓ Relationship Manager memverifikasi kebenaran dokumen pencairan kredit dan membuat nota usulan pencairan kredit kepada Area SME Head untuk mendapat persetujuan
 - ✓ Relationship Manager menyampaikan surat usulan pencairan kredit yang telah disetujui oleh Area SME Head kepada Unit yang bertugas untuk memindahbukukan dana untuk dilakukan pencairan kredit

Halaman 66 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang bermaksud mendapatkan penghasilan lebih dengan melakukan trading di Binary Option dan membutuhkan dana untuk hal tersebut maka kemudian Terdakwa melakukan pencairan fasilitas kredit modal kerja fiktif di Bank Mandiri tempatnya bekerja secara terus-menerus dari bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2021 dengan cara Terdakwa menggunakan surat/dokumen palsu dalam proses pencairan kredit tersebut secara sebagai berikut :

1. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0465/IN/2021 tertanggal 22 Maret 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 10 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 22 Maret 2021 dan ditransfer kepada YOUNGKY ASSODIQI sebesar Rp 349.025.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah);
2. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0724/IN/2021 tertanggal 08 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 11 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 08 April 2021 dan ditransfer kepada TEGUH PRIBADI ARSYAD sebesar Rp 74.662.500,-, kepada FAJAR KURNIAWAN Rp 49.775.000,-, kepada JEFRI SUWANDA PRATAMA sebesar Rp 398.750.000,- dengan dengan total sebesar Rp 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
3. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0724/IN/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 12 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 21 April 2021 dan ditransfer kepada HERMAWAN SETYO WIBOWO sebesar Rp

Halaman 67 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59.700.000,-, an. YOUNGKY ASSODIQI sebesar Rp 249.225.000,-, dengan total sebesar Rp 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

4. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0758/IN/2021 tanggal 27 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 12 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 27 April 2021 dan ditransfer kepada kepada JEFRY SUWANDA PRATAMA sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

5. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0823/IN/2021 tanggal 05 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 14 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 05 Mei 2021 dan ditransfer kepada TAQWA RIZALDI sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

6. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0905/IN/2021 tanggal 19 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 15 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 19 Mei dan ditransfer kepada TAQWA RIZALDI sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

7. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0973/IN/2021 tanggal 27 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 16 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 27 Mei 2021 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer kepada ENGGAR PERMANA LUSTANTO sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

8. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1000/IN/2021 tanggal 02 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 17 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 02 Juni 2021 dan ditransfer kepada ENGGAR PERMANA LUSTANTO sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

9. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1069/IN/2021 tanggal 08 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 18 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 08 Juni 2021 dan ditransfer kepada TAQWA RIZALDI sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

10. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1151/IN/2021 tanggal 22 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 19 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 22 Juni 2021 dan ditransfer kepada kepada ENGGAR PERMANA LUSTANTO sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

11. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1503/IN/2021 tanggal 09 Agustus 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Porex Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Porex Garmino Utama ke rekening penerima atas nama YOSUA EGA FAKTA sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 69 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1609/IN/2021 tanggal 25 Agustus 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Polex Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Polex Garmino Utama ke rekening penerima atas nama YOSUA EGA FAKTA sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

13. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1714/IN/2021 tanggal 08 September 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Polex Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Polex Garmino Utama ke rekening penerima atas nama TAQWA RIZALDI sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

14. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1829/IN/2021 tanggal 22 September 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Polex Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Polex Garmino Utama ke rekening penerima atas nama TAQWA RIZALDI sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

15. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/2095/IN/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. Koperasi Laju Padan Sejahtera dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama Koperasi Laju Padan Sejahtera ke rekening penerima atas nama IKHWAN ZHAKY sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

16. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/2112/IN/2021 tanggal 29 Oktober 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Intan Salsabila dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Intan Salsabila ke rekening penerima atas nama TAQWA RIZALDI sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

- Bahwa pihak Kopersi Laju Padan Sejahtera tidak pernah mengajukan permohonan pencairan fasilitas kredit modal kerja sebagaimana dimaksud kepada Bank Mandiri.

- Bahwa rekening-rekening penerima dana tersebut di atas merupakan rekening yang Terdakwa pinjam dari orang-orang tersebut tanpa Terdakwa memberikan keuntungan kepada pemilik rekening karena beberapa merupakan keluarga dan teman lama Terdakwa, dan setelah dana masuk ke rekening penerima sebagaimana tersebut di atas, kemudian Terdakwa meminta dana tersebut ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri nomor 1440014943226 tas nama ANWAR DANA ASHSHIDDIQI dengan total keseluruhan yang masuk ke rekening Terdakwa adalah sebesar Rp 6.654.025.000,- (enam miliar enam ratus lima puluh empat ribu dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa uang tersebut kemudian Terdakwa pergunkan untuk trading Binary Option seperti Binomo, Quotex dan IQ Option yang tidak ada kepentingannya dengan kinerja Terdakwa di Bank Mandiri serta keperluan pribadi Terdakwa lainnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Bank Mandiri Persero Tbk mengalami kerugian sebesar Rp 6.654.025.000,- (enam miliar enam ratus lima puluh empat ribu dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian dari jumlah kerugian tersebut di atas sehingga nilai kerugian tersisa sebesar Rp 5.226.527.500,- (lima miliar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan surat/dokmen untuk pencairan fasilitas kredit modal kerja dari Bank Mandiri kepada Koperasi Laju Padan Sejahtera dimana sebenarnya pihak Koperasi Laju Padan Sejahtera tidak pernah mengajukan permohonan pencairan kredit dimaksud namun permohonan tersebut adalah inisiatif dari Terdakwa sendiri dan

Halaman 71 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga telah memalsukan tandatangan Saksi KEMAL PRASHADA selaku Area SME Head Kantor Cabang Jakarta Plaza Mandiri sebagai pihak yang berwenang untuk menyetujui pencairan kredit tersebut hingga akhirnya kredit tersebut dapat dicairkan adalah merupakan bentuk tindakan pemalsuan surat karena surat/dokumen yang dibuat lalu digunakan oleh Terdakwa untuk pencairan kredit fiktif tersebut isinya tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya.

Dengan demikian unsur "*dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati yang pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur *antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2021 Terdakwa bekerja sebagai Relationship Manager di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Plaza Mandiri yang beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kv. 36-38 Jakarta Selatan.
- Bahwa selaku Relationship Manager di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Plaza Mandiri Terdakwa memunyai tugas dan tanggungjawab diantaranya sebagai berikut :
 - ✓ Mencari calon debitur untuk diberikan fasilitas kredit dari Bank Mandiri
 - ✓ Mengelola, maintenance dan monitoring debitur yang sedang menerima fasilitas kredit
 - ✓ Memperoleh kelengkapan data dan dokumen dalam rangka untuk melakukan analisa kredit
 - ✓ Melakukan kunjungan ke calon debitur
 - ✓ Melakukan verifikasi terhadap semua dokumen kredit kepada debitur/calon debitur
- Bahwa untuk pencairan fasilitas kredit modal kerja di Bank Mandiri terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai berikut :
 - ✓ Debitur mengajukan permohonan pencairan kredit kepada Bank Mandiri melalui Relationship Manager

Halaman 72 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Relationship Manager memverifikasi kebenaran dokumen pencairan kredit dan membuat nota usulan pencairan kredit kepada Area SME Head untuk mendapat persetujuan
- ✓ Relationship Manager menyampaikan surat usulan pencairan kredit yang telah disetujui oleh Area SME Head kepada Unit yang bertugas untuk memindahbukukan dana untuk dilakukan pencairan kredit

- Bahwa Terdakwa yang bermaksud mendapatkan penghasilan lebih dengan melakukan trading di Binary Option dan membutuhkan dana untuk hal tersebut maka kemudian Terdakwa melakukan pencairan fasilitas kredit modal kerja fiktif di Bank Mandiri tempatnya bekerja secara terus-menerus dari bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2021 dengan cara Terdakwa menggunakan surat/dokumen palsu dalam proses pencairan kredit tersebut secara sebagai berikut :

1. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0465/IN/2021 tertanggal 22 Maret 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 10 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 22 Maret 2021 dan ditransfer kepada YOUNGKY ASSODIQI sebesar Rp 349.025.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah);
2. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0724/IN/2021 tertanggal 08 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 11 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 08 April 2021 dan ditransfer kepada TEGUH PRIBADI ARSYAD sebesar Rp 74.662.500,-, kepada FAJAR KURNIAWAN Rp 49.775.000,-, kepada JEFRI SUWANDA PRATAMA sebesar Rp 398.750.000,- dengan dengan total sebesar Rp 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 73 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0724/IN/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 12 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 21 April 2021 dan ditransfer kepada HERMAWAN SETYO WIBOWO sebesar Rp 59.700.000,-, an. YOUNGKY ASSODIQI sebesar Rp 249.225.000,-, dengan total sebesar Rp 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
4. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0758/IN/2021 tanggal 27 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 12 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 27 April 2021 dan ditransfer kepada kepada JEFRY SUWANDA PRATAMA sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
5. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0823/IN/2021 tanggal 05 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 14 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 05 Mei 2021 dan ditransfer kepada TAQWA RIZALDI sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
6. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0905/IN/2021 tanggal 19 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 15 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 19 Mei

Halaman 74 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditransfer kepada TAQWA RIZALDI sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

7. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/0973/IN/2021 tanggal 27 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 16 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 27 Mei 2021 dan ditransfer kepada ENGGAR PERMANA LUSTANTO sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

8. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1000/IN/2021 tanggal 02 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 17 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 02 Juni 2021 dan ditransfer kepada ENGGAR PERMANA LUSTANTO sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

9. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1069/IN/2021 tanggal 08 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 18 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 08 Juni 2021 dan ditransfer kepada TAQWA RIZALDI sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

10. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1151/IN/2021 tanggal 22 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 19 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera tanpa Aplikasi IPS dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut kredit dicairkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 22 Juni

Halaman 75 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan ditransfer kepada kepada ENGGAR PERMANA LUSTANTO sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

11. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1503/IN/2021 tanggal 09 Agustus 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Poles Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Poles Garmino Utama ke rekening penerima atas nama YOSUA EGA FAKTA sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

12. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1609/IN/2021 tanggal 25 Agustus 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Poles Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Poles Garmino Utama ke rekening penerima atas nama YOSUA EGA FAKTA sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

13. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1714/IN/2021 tanggal 08 September 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Poles Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Poles Garmino Utama ke rekening penerima atas nama TAQWA RIZALDI sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

14. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/1829/IN/2021 tanggal 22 September 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Poles Garmino Utama dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Poles Garmino Utama ke rekening penerima atas nama TAQWA RIZALDI sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

15. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/2095/IN/2021 tanggal 26 Oktober 2021

Halaman 76 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. Koperasi Laju Padan Sejahtera dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama Koperasi Laju Padan Sejahtera ke rekening penerima atas nama IKHWAN ZHAKY sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

16. Terdakwa telah menggunakan surat dengan kop surat Bank Mandiri bernomor SME.AJPM/2112/IN/2021 tanggal 29 Oktober 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Intan Salsabila dengan penandatanganan surat KEMAL PRASADHA selaku Area SME Head yang kemudian dengan adanya surat tersebut dana dipindahbukukan atau ditransfer dari rekening asal atas nama PT. Intan Salsabila ke rekening penerima atas nama TAQWA RIZALDI sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

- Bahwa pihak Kopersi Laju Padan Sejahtera tidak pernah mengajukan permohonan pencairan fasilitas kredit modal kerja sebagaimana dimaksud kepada Bank Mandiri.

- Bahwa rekening-rekening penerima dana tersebut di atas merupakan rekening yang Terdakwa pinjam dari orang-orang tersebut tanpa Terdakwa memberikan keuntungan kepada pemilik rekening karena beberapa merupakan keluarga dan teman lama Terdakwa, dan setelah dana masuk ke rekening penerima sebagaimana tersebut di atas, kemudian Terdakwa meminta dana tersebut ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri nomor 1440014943226 tas nama ANWAR DANA ASHSHIDDIQI dengan total keseluruhan yang masuk ke rekening Terdakwa adalah sebesar Rp 6.654.025.000,- (enam miliar enam ratus lima puluh empat ribu dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa uang tersebut kemudian Terdakwa pergunakan untuk trading Binary Option seperti Binomo, Quotex dan IQ Option yang tidak ada kepentingannya dengan kinerja Terdakwa di Bank Mandiri serta keperluan pribadi Terdakwa lainnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Bank Mandiri Persero Tbk mengalami kerugian sebesar Rp 6.654.025.000,- (enam miliar enam ratus lima puluh empat ribu dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian dari jumlah kerugian tersebut di atas sehingga nilai kerugian tersisa sebesar Rp



5.226.527.500,- (lima miliar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa perbuatan pemalsuan surat dengan memakai surat palsu yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara terus-menerus dan berkelanjutan dari bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2021 dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi;

Dengan demikian unsur "*antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang menyatakan telah mengaku bersalah serta mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta Terdakwa telah mengembalikan sebagian dari jumlah kerugian tersebut di atas sejumlah Rp.1.427.497.500,- (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga nilai kerugian tersisa sebesar Rp 5.226.527.500,- (lima miliar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada PT. Bank Mandiri Persero Tbk dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa tersebut dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adi Setyawan, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian dari jumlah kerugian tersebut di atas sehingga nilai kerugian tersisa sebesar Rp 5.226.527.500,- (lima miliar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada PT. Bank Mandiri Persero Tbk;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/0465/IN/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 10 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera kepada Youngky Assodiqi sebesar Rp 349.025.000,-
- 2) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/0724/IN/2021 tanggal 08 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 12 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera kepada Teguh Pribadi Arsyad Rp 74.662.500,- an. Fajar Kurniawan Rp 49.775.000,- an. Jefry Suwanda Pratama Rp 398.750.000,- total sebesar Rp 525.000.00,-
- 3) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/0724/IN/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 12 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera kepada Hermawan Setyo Wibowo Rp 59.700.000,- an. Youngky Assodiqi Rp 249.225.000,- dengan total sebesar Rp 310.000.00,-
- 4) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/0758/IN/2021 tanggal 27 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 12 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera kepada Jefry Suwanda Pratama sebesar Rp 450.000.000,-
- 5) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/0823/IN/2021 tanggal 05 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 14 kepada Taqwa Rizaldi sebesar Rp 450.000.000,-
- 6) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/0905/IN/2021 tanggal 19 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 15 kepada Taqwa Rizaldi sebesar Rp 250.000.000,-

Halaman 79 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/0973/IN/2021 tanggal 27 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 16 kepada Enggar Permana Lustanto sebesar Rp 250.000.000,-
- 8) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/1000/IN/2021 tanggal 02 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 17 kepada Enggar Permana Lustanto sebesar Rp 350.000.000,-
- 9) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/1069/IN/2021 tanggal 08 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 18 kepada Taqwa Rizaldi sebesar Rp 300.000.000,-
- 10) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/1151/IN/2021 tanggal 22 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 19 kepada Enggar Permana Lustanto sebesar Rp 300.000.000,-
- 11) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/1503/IN/2021 tanggal 09 Agustus 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Porex Garmino Utama kepada Yosua Ega Fakta sebesar Rp 500.000.000,-
- 12) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/1609/IN/2021 tanggal 25 Agustus 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Porex Garmino Utama kepada Yosua Ega Fakta sebesar Rp 1.000.000.000,-
- 13) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/1714/IN/2021 tanggal 08 September 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Porex Garmino Utama kepada Taqwa Rizaldi sebesar Rp 450.000.000,-
- 14) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/1829/IN/2021 tanggal 22 September 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Porex Garmino Utama kepada Taqwa Rizaldi sebesar Rp 70.000.000,-
- 15) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/2095/IN/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana kepada Ikhwan Zhaky sebesar Rp 100.000.000,-
- 16) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/2112/IN/2021 tanggal 29 Oktober 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Intan Salsabila kepada Taqwa Rizaldi sebesar Rp 1.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) Rekening koran Bank Mandiri 1440014943226 atas nama ANWAR DANA ASHSHIDDIQY periode bulan Maret 2021 sampai dengan November 2021

18) Laporan Hasil Investigasi Pencairan Kredit Ilegal di SME Area Jakarta Plaza Mandiri Tahun Audit 2021

Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Bank Mandiri Persero Tbk sebesar Rp 5.226.527.500,- (lima miliar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Terdakwa adalah Relationship Manager di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Plaza Mandiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian dari jumlah kerugian tersebut di atas sejumlah Rp.1.427.497.500,- (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga nilai kerugian tersisa sebesar Rp 5.226.527.500,- (lima miliar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada PT. Bank Mandiri Persero Tbk;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR DANA ASHSHIDDIQY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pemalsuan surat dengan memakai surat palsu secara berlanjut*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 81 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/0465/IN/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 10 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera kepada Youngky Assodiqi sebesar Rp 349.025.000,-
 - 2) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/0724/IN/2021 tanggal 08 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 12 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera kepada Teguh Pribadi Arsyad Rp 74.662.500,- an. Fajar Kurniawan Rp 49.775.000,- an. Jefry Suwanda Pratama Rp 398.750.000,- total sebesar Rp 525.000.00,-
 - 3) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/0724/IN/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 12 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera kepada Hermawan Setyo Wibowo Rp 59.700.000,- an. Youngky Assodiqi Rp 249.225.000,- dengan total sebesar Rp 310.000.00,-
 - 4) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/0758/IN/2021 tanggal 27 April 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 12 an. Koperasi Produsen Laju Padan Sejahtera kepada Jefry Suwanda Pratama sebesar Rp 450.000.000,-
 - 5) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/0823/IN/2021 tanggal 05 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 14 kepada Taqwa Rizaldi sebesar Rp 450.000.000,-
 - 6) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/0905/IN/2021 tanggal 19 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 15 kepada Taqwa Rizaldi sebesar Rp 250.000.000,-
 - 7) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/0973/IN/2021 tanggal 27 Mei 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan

Halaman 82 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 16 kepada Enggar Permana Lustanto sebesar Rp 250.000.000,-

8) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/1000/IN/2021 tanggal 02 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 17 kepada Enggar Permana Lustanto sebesar Rp 350.000.000,-

9) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/1069/IN/2021 tanggal 08 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 18 kepada Taqwa Rizaldi sebesar Rp 300.000.000,-

10) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/1151/IN/2021 tanggal 22 Juni 2021 perihal Pembentukan, Pengaktifan dan Pencairan Rekening Pinjaman KKM-Kopkar Tahap 19 kepada Enggar Permana Lustanto sebesar Rp 300.000.000,-

11) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/1503/IN/2021 tanggal 09 Agustus 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Porex Garmino Utama kepada Yosua Ega Fakta sebesar Rp 500.000.000,-

12) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/1609/IN/2021 tanggal 25 Agustus 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Porex Garmino Utama kepada Yosua Ega Fakta sebesar Rp 1.000.000.000,-

13) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/1714/IN/2021 tanggal 08 September 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Porex Garmino Utama kepada Taqwa Rizaldi sebesar Rp 450.000.000,-

14) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/1829/IN/2021 tanggal 22 September 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Porex Garmino Utama kepada Taqwa Rizaldi sebesar Rp 70.000.000,-

15) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/2095/IN/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana kepada Ikhwan Zhaky sebesar Rp 100.000.000,-

16) Surat dari Bank Mandiri No. SME.AJPM/2112/IN/2021 tanggal 29 Oktober 2021 perihal Permohonan Pemindahbukuan Dana an. PT. Intan Salsabila kepada Taqwa Rizaldi sebesar Rp 1.000.000.000,-

Halaman 83 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) Rekning koran Bank Mandiri 1440014943226 atas nama ANWAR DANA ASHSHIDDIQY periode bulan Maret 2021 sampai dengan November 2021.

18) Laporan Hasil Investigasi Pencairan Kredit Ilegal di SME Area Jakarta Plaza Mandiri Tahun Audit 2021.

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 oleh kami, Delta Tamtama, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Ari Muladi, S.H., Tumpanuli Marbun, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Effi Sugianti, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Pompy Polansky Alanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Ari Muladi, S.H.

Delta Tamtama, S.H.M.H.

Tumpanuli Marbun, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Effi Sugianti, S.H.M.H

Halaman 84 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 85 dari 83 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85